

IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Siti Humulhaer dan Rommy Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
shumulhaer@unis.ac.id & rommy.fh@unis.ac.id

Abstract

Corruption is a crime that becomes an obstacle to the development of the life of the nation and state. Especially in an effort towards the national development process. Corruption can be declared as an extra ordinary crime because it has a massive impact on the economy, so this crime must be eradicated by a structured system of laws and regulations and followed by state apparatus, especially those related to government officials in the field of law in Indonesia, law enforcement agencies. Those who handle crimes of corruption include the Indonesian National Police, the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Justice (Corruption Crime Court). The purpose of handling problems relating to legal issues of corruption is to protect the state financial budget from being misused in its use, in the sense that institutions, organizations, institutions, regional heads who are entrusted by the state with a planned budget must be used in accordance with the allocated funds. has been approved and stipulated by the government by being absorbed in predetermined programs and must also be recorded and reported and accounted for in accordance with existing regulations. The prevailing laws and regulations include the Criminal Code (KUHP), but it must be more in accordance with the times and developments in the life of a nation in the development process which can be used as a strong legal basis for the prevention and eradication of corruption problems, in this case there must be a special law regulating corruption other than the Criminal Code with the aim of This is a legal basis for harmonization to prevent and eradicate corruption in Indonesia. This study uses a library research method by collecting sources of information through data from various references which are then used as research writing. The conclusion of this study is that the government has paid special attention to the implementation of prevention, eradication and law enforcement of corruption by publishing the products of legal regulations in every era of government.

Keywords: Corruption, Extraordinary Crime, Corruption Law

Abstrak

Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang menjadi suatu hambatan bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dalam upaya menuju proses pembangunan nasional. Korupsi dapat dinyatakan sebagai tindak pidana *extra ordinary crime* karena berakibat bagi perekonomian yang bersifat masif, maka kejahatan ini harus diberantas dengan suatu sistem aturan perundang-undangan yang terstruktur dan diikuti pula dengan apratur negara khususnya yang berkaitan dengan aparat pemerintah di bidang hukum di Indonesia lembaga penegak hukum yang menangani

tindak kejahatan tindak pidana korupsi diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kehakiman (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Tujuan dari penanganan masalah yang menyangkut permasalahan hukum korupsi adalah untuk melindungi anggaran keuangan negara agar tidak disalahgunakan dalam penggunaannya, dalam arti bahwa lembaga, organisasi, institusi, kepala daerah yang diberikan kepercayaan oleh negara dengan diberikan suatu anggaran yang direncanakan harus digunakan sesuai dengan alokasi dana yang sudah disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah dengan diserap dalam program-program yang telah ditetapkan serta harus juga dicatat dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada. peraturan perundang-undangan yang telah berlaku diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi harus lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan suatu bangsa dalam proses pembangunan yang dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk pencegahan dan pemberantasan masalah korupsi dalam hal ini harus ada undang-undang khusus yang mengatur tentang korupsi selain KUHP dengan tujuan sebagai suatu dasar hukum harmonisasi untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi melalui data-data dari berbagai referensi yang kemudian dijadikan sebagai penulisan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah telah memberikan perhatian khusus dalam implementasi pencegahan, pemberantasan, penegakan hukum kejahatan tindak pidana korupsi dengan di terbitkannya produk-produk aturan hukum dalam setiap era pemerintahan.

Kata kunci : Korupsi, *Extraordinary Crime*, Undang-undang Korupsi

A. Pendahuluan

Dengan semakin banyaknya kejahatan korupsi yang terjadi di Negara Indonesia maka perlu adanya tindakan nyata dengan sinegritas elemen bangsa yaitu masyarakat, aparatur penegak hukum, dan ketegasan pemerintah. Saat ini ada beberapa komponen yang secara khusus, dalam hal penanganan kejahatan tindak pidana korupsi yaitu : Polri, Kejaksaan, KPK, Pengadilan Kemenkumham, Mahkamah Agung dan Advokat. Pada hakekatnya ketujuh komponen tersebut seharusnya mempunyai suatu pemikiran dan pemahaman yang satu alur, dimana pencegahan dan pemberantasan tentang korupsi seperti halnya di Indonesia. Empat lembaga yang secara "*concern*" dalam penanganan dan pemberantasan korupsi sesuai Undang-undang yang ada adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan (Indriyanto, 2001).

Upaya penegakan peraturan perundang-undangan untuk menjerat pelaku koruptor dan unsur-unsurnya kedalam penjara tetapi juga untuk menyelamatkan keuangan negara dengan menyita aset-aset yang diduga dari kejahatan korupsi atau yang sudah termasuk *money laundering*.

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya sudah mempunyai kemajuan dalam beberapa aspek pembangunan, seperti halnya saat ini pemerintahan sudah berupaya untuk membangun perekonomian bangsa dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Mulai dari wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Namun dalam upaya pemerataan pembangunan tersebut harus selalu diimbangi dengan tekad yang kuat dalam penggunaan anggaran negara sesuai dengan rancangan Pembangunan dan anggaran tersebut digunakan dengan secara riil sehat yang sudah ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi suatu manipulasi data yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Terhadap anggaran negara, tindakan korupsi merupakan suatu ancaman negara. Pembangunan suatu bangsa sebenarnya juga harus diimbangi dengan aturan-aturan hukum yang bersifat khusus, misalnya di Indonesia tindak pidana korupsi sudah ada dalam ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi harus ada yang lebih menyeluruh dan menitikberatkan dalam permasalahan kejahatan korupsi.

B. Metode Penelitian

Dalam pembuatan penelitian ini penulis menggunakan berdasarkan sumber data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan yang bersifat normatif melalui buku-buku literatur, karya ilmiah masalah yang mengungkap dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Perundang-undangan yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (17) yang menyatakan aturan-aturan yang berlaku semenjak penjajahan zaman Belanda secara efektif yang berlaku pada tahun 1886, yang kemudian berkembang menjadi Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang pernyataan undang-undang berlaku diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan KUHP berlaku ketentuan yang bersifat umum berdasarkan *adagium rea specialis derogate legi generalis* (ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum). Aturan hukum pidana yang berlaku adanya asas legalitas hukum *transitoir*, dengan ruang lingkup berlakunya hukum berdasarkan sistem pemidanaan, percobaan, penyertaan, gabungan delik dan lain-lain.

Pembangunan hukum yang bersifat nasional telah diupayakan oleh pemerintah yang memberikan dampak positif. Dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi harus secara masif walaupun kejahatan korupsi terus tumbuh yang menjadi hambatan pembangunan perekonomian bangsa. Tindakan nyata dari pemerintah sudah ada sejak era pemerintahan pada saat ini. Misalnya dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang pencegahan, pemberantasan korupsi yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengatur tentang Kejahatan Korupsi sebagai pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 yang mengatur tentang Penguasa Perang pusat kepada staf angkatan laut pada tanggal 1958. Nomor Z / 1 / 1 / 7.

Kemudian produk peraturan hukum tersebut pada era pemerintahan Presiden Soeharto yang kemudian pada tahun 1980 diundangkan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang pemberantasan tindak pidana suap sebagai bagian undang-undang di masa Pemerintahan Presiden Soeharto. Ketika masyarakat bangsa Indonesia dalam masa berkembangnya pembangunan.

Selanjutnya pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, lebih fokus terhadap ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yang mempunyai tujuan dapat mengatasi tindak pidana korupsi dalam hal pembuktian yang sulit. Untuk memperlancar penanganan tindak pidana korupsi serta memuat perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih aktif.

Ketika pemerintahan dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pemerintah telah serius dalam upaya pencegahan dan penindakan untuk mewujudkan permasalahan korupsi yang sangat merugikan dan mempunyai dampak yang masif terhadap pembangunan perekonomian.

Upaya hukum terhadap koruptor tidak henti-hentinya diwujudkan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono kepada pembantu Presiden untuk melakukan upaya-upaya percepatan pemberantasan kejahatan korupsi yang dimulai dari Pemerintah.

Presiden Joko Widodo juga telah memberikan atensi khusus untuk mewujudkan Indonesia terlepas dari jeratan koruptor dengan program prioritas pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi.

D. Simpulan

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena akibat yang ditimbulkan bersifat masif yakni aset keuangan negara yang pada awalnya ditunjukkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang berdampak pula terhadap perekonomian. Korupsi merupakan musuh bersama bagi bangsa dan negara sehingga masyarakat harus berperan aktif terhadap pencegahan terjadinya korupsi, pemerintah telah mengimplementasikan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa terdahulu sampai pada saat Pemerintahan sekarang ini dengan dilakukannya berbagai upaya diterbitkannya produk aturan hukum yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi, dan dengan menetapkan

bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- IGM, N., 2009, *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi (Problematika sistem hukum pidana dan implikasinya pada penegakan hukum tindak pidana korupsi*, Total Media, Yogyakarta,
- Indriyanto, A.S., 2001, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum
- K, S.W., 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Komariah, S. E., 2001, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Leden, M., 2004, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta
- R, W., 1974, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Surabaya
- Romli, A., 2004, *Asas Hukum Nasional Dan Internasional Pemberantasan Korupsi*, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI, Jakarta
- Wirjono, P., 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung

Makalah/Pidato

Masa Depan Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, Makalah disampaikan dalam kegiatan “Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 atas Pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan K, 003 (Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006

Majalah/Koran

Pembawa Suara Rakyat. *Media Indonesia*, Selasa Agustus 2007

Internet

(n.d.).

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kehumasan/majalah-dan-jurnal-ditjen-pp/1600-jurnal-legeslasi-indonesia-vol-8-no-2-tahun-2011-qpemberantasan-tindak-pidana-korupsiq.html>. (n.d.)